

## Pengaturan Terhadap Status Permohonan Yang Didiamkan Oleh Badan Dan / Atau Pejabat Tata Usaha Negara Menurut UU PTUN Dan UU AP

*Dola Riza, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang  
[dolarizash21@gmail.com](mailto:dolarizash21@gmail.com)*

### Abstract

The Status of Applications Silenced by State Administrative Agencies and/or Officials has been regulated in the Administrative Court Law. After the promulgation of the Government Administration Law, the Status of Applications Silenced by State Administrative Agencies and/or Officials is also regulated in the Government Administration Law, but there are differences in the arrangements for the Status of Applications Silenced by State Administrative Agencies and/or Officials. The formulation of the problem in this study is how to regulate the Status of Silenced Applications by State Administrative Agencies and/or Officials according to the Law on State Administrative Court Law and the Government Administration Law. The type of research used is normative legal research. The research approach used is a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The legal material collection technique used is document study. The legal material analysis technique used is a qualitative analysis technique. Based on the results of the study, it can be concluded that the regulation regarding the status of applications that are silenced by the State Administrative Agency and/or Officials, which was previously negatively fictitious, but after the issuance of the Government Administration Law became positively fictitious. Even though there are differences, the arrangements for material law are guided by the Government Administration Law and formal law is still guided by the Administrative Court Law.

Keyword: Administrative Agency, Law on State, Law on Government Administration

### A. Pendahuluan

Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sumber hukum materil dari hukum tata usaha negara dan sumber hukum formil dari hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 1 sampai Pasal 52 merupakan hukum materil yang mengatur mengenai hukum tata usaha negara dan Pasal 53 sampai Pasal 145 merupakan hukum formil yang mengatur mengenai hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan muncul berbagai kendala yang dialami oleh pemerintah selama ini. Kendala yang dimaksud antara lain adalah dibutuhkannya aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara penyelenggara administrasi negara dan masyarakat. Hal-hal tersebut menuntut agar dibentuknya aturan-aturan baru yang dapat diakomodir menjadi landasan hukum bertindak bagi setiap aparatur administrasi pemerintah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pada tanggal 17

Oktober 2014 diundangkanlah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan).

Berkaitan dengan substansi hukumnya, yang menjadi permasalahan ialah mengenai status keputusan terhadap permohonan yang didiamkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. hal ini diatur secara bersamaan dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Administrasi Pemerintahan, namun terdapat ketidakselarasan dalam pengaturan tersebut.

Pengaturan mengenai status keputusan terhadap permohonan yang didiamkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa: jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.

Selanjutnya, Pasal 3 Ayat (3) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa: dalam hal peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Hal ini bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 77 Ayat (5) Undang-undang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa: penyelesaian upaya administratif berupa keberatan yang tidak diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, maka keberatan tersebut dianggap dikabulkan. Hukum acara mengenai pengajuan permohonan ini semestinya harus menyesuaikan diri agar tidak terjadi tumpang tindih dalam tindakan dan keputusan pihak yang berwenang. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengaturan keputusan fiktif negatif-keputusan fiktif positif.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dikemukakan rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaturan terhadap status permohonan yang didiamkan oleh badan dan/atau pejabat tata usaha negara menurut UU PTUN dan UU AP ?

### C. Hasil Pembahasan

#### a. Pengaturan Terhadap Status Permohonan yang Didiamkan Oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara

Tidak semua permohonan dari masyarakat akan direspon oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara. Permohonan yang diajukan oleh pemohon, pasti akan menimbulkan dua kemungkinan. Pertama, permohonan tersebut dikabulkan oleh termohon, yang kedua permohonan tersebut ditolak. Pengabulan dan penolakan permohonan administrasi negara menjadi kewenangan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sepenuhnya. Syarat pengabulan permohonan administrasi negara diatur dalam peraturan-peraturan pelaksanaan yang mengatur spesifik mengenai permohonan tersebut, dan apabila pemohon telah melengkapi syarat-syarat dan memenuhi prosedur maka pengajuan permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Berkaitan dengan penjelasan dan pemaparan tersebut maka perbandingan pengaturan terhadap status keputusan yang didiamkan oleh Badan dan/atau Pejabat tata Usaha Negara menurut UU Peradilan Tata Usaha Negara dan UU Administrasi Pemerintahan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara		Undang-undang Administrasi Pemerintahan	
Pasal	Uraian Pasal	Pasal	Uraian Pasal
Pasal 3 ayat (2)	Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.	Pasal 53 ayat (3)	Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.
Pasal 3 ayat (3)	Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam	Pasal 77 ayat (5)	Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

	<p>ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.</p>		<p>ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.</p>
		<p>Pasal 78 ayat (5)</p>	<p>Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.</p>

Sumber: Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Administrasi Pemerintahan.

Pengaturan terhadap status keputusan terhadap permohonan yang didiamkan oleh pemerintah ini juga mengalami perubahan yang signifikan pasca lahirnya UU Administrasi Pemerintahan. Menurut UU Peradilan Tata Usaha Negara keputusan tersebut merupakan keputusan fiktif negatif, namun setelah lahirnya UU Administrasi Pemerintahan keputusan tersebut dianggap sebagai keputusan fiktif positif.

Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Peradila Tata Usaha Negara menyatakan;

- (2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.
- (3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Apabila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa: “Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum”.

Pasal 77 ayat (5) Undang-undang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa: “Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan”. Pasal 78 ayat (5) Undang-undang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa: “Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat dilihat bahwa status keputusan terhadap permohonan yang didiamkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut UU Peradilan Tata Usaha Negara adalah fiktif negatif, apabila dibandingkan dengan UU Administrasi Pemerintahan keputusan adalah bersifat fiktif positif. Tindakan Pengabulan dan Penolakan permohonan administrasi negara berada dalam ranah kebijakan Pejabat Tata Usaha Negara yang kemudian diformalkan melalui penerbitan Keputusan Tata Usaha negara, surat pemberitahuan penolakan permohonan, atau tidak ditanggapi sama sekali oleh Pejabat/Badan Tata Usaha Negara.

Keputusan atau ketetapan yang bersifat negatif yang diatur dalam UU Peradilan Tata Usaha Negara tidak menimbulkan hak/kewajiban dan tidak menimbulkan keadaan hukum yang telah ada, sedangkan untuk keputusan atau penetapan yang sifatnya positif yang diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada yang dikenai keputusan atau ketetapan itu, saat keputusan atau ketetapan tersebut dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang.

Berdasarkan UU Peradilan Tata Usaha Negara, apabila permohonan didiamkan, maka Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dianggap seolah-olah telah mengeluarkan putusan yang bersifat negatif. Keputusan negatif dapat merupakan keputusan penolakan akan suatu hal yang dimohon maupun keputusan yang merupakan penolakan untuk memproses suatu permohonan.<sup>1</sup>

Ketentuan dalam UU Peradilan Tata Usaha Negara ini dikenal dengan istilah fiktif negatif, karena memuat konteks tentang “fiktif” yang menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat sebenarnya tidak berwujud. Ia hanya merupakan sikap diam dari Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yang kemudian dianggap disamakan dengan sebuah keputusan Tata Usaha Negara yang nyata tertulis. Menurut Pasal 3 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara. keputusan fiktif yaitu keputusan Tata Usaha Negara yang

---

<sup>1</sup> Tjakranegara, Soegiatno.1994, *Hukum Acara PTUN*, Jakarta. Sinar Grafika, hlm 45.

seharusnya dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut kewajibannya tetapi ternyata tidak diterbitkan, sehingga menimbulkan kerugian bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata. Sedangkan istilah “negatif” menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dianggap berisi penolakan terhadap permohonan yang telah diajukan oleh orang atau badan hukum perdata. Apabila Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan (diam saja), sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka sikap diamnya tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga dapat digugat.<sup>2</sup>

Frasa disamakan dan dianggap menolak dalam UU Peradilan Tata Usaha Negara tersebut kemudian memunculkan istilah fiktif negatif. Pengertian fiktif dalam KBBI adalah bersifat fiksi atau hanya ada dalam khayalan,<sup>3</sup> sehingga sesungguhnya akibat hukum yang timbul bukan karena dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, melainkan karena perbuatan/tindakan pengabaian yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara itu sendiri yang kemudian dianggap seolah-olah sebagai suatu penolakan. Dengan demikian Tindakan Faktual pun sesungguhnya dapat berakibat hukum, dan dapat menjadi landasan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata usaha Negara.

Apabila dibandingkan dengan UU Administrasi Pemerintahan, Konsep keputusan fiktif positif dalam UU Administrasi Pemerintahan sangat berlainan dengan keputusan fiktif negatif yang diatur dalam UU Peradilan Tata Usaha Negara. Keputusan fiktif positif ini tidak lepas dari keinginan dasar dan arah politik hukum UU Administrasi Pemerintahan yaitu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, status keputusan bersifat fiktif positif ini juga tidak bisa dilepaskan dari perubahan paradigma pelayanan publik yang mengharuskan badan atau pejabat pemerintah untuk bersikap lebih responsif dalam menangani permohonan yang diajukan oleh masyarakat.

Disebutkan “fiktif” karena merupakan permohonan yang diajukan dianggap atau seolah-olah ada keputusan, sedangkan disebutkan “positif” karena permohonan yang diajukan oleh pemohon telah dianggap diterima dan dapat di ajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan penerimaan tersebut. Keputusan positif diartikan sebagai sebuah keputusan pemberian hak-hak tertentu yang sebenarnya hak itu sudah ada, namun untuk

---

<sup>2</sup> Budiamin Rodding, 2016, *Keputusan Fiktif Negatif dan Fiktif Positif Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*, Tanjungpura Law Journal , Vol 1, Issue 1, January 2017, hlm 30.

<sup>3</sup> W.J.S. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

mendapatkannya dia harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Keputusan positif terdiri atas lima golongan, yaitu:<sup>4</sup>

1. Keputusan yang pada umumnya melahirkan atau menimbulkan keadaan hukum baru;
2. Menciptakan keadaan hukum baru hanya terhadap suatu objek saja;
3. Membentuk atau membubarkan suatu badan hukum.
4. Memberikan beban (kewajiban);
5. Memberikan keuntungan, terdiri dari:
  - a. Dispensasi, yaitu pernyataan dari pejabat administrasi yang berwenang, bahwa suatu ketentuan undang-undang tertentu memang tidak berlaku terhadap kasus yang diajukan seseorang di dalam surat permintaannya;
  - b. Izin (*vergunning*), yaitu dispensasi dari suatu larangan;
  - c. Lisensi, yaitu izin yang bersifat komersial dan mendatangkan laba;
  - d. Konsesi, yaitu penetapan yang memungkinkan konsesionaris mendapat *dispensasi*, izin, lisensi, dan juga semacam wewenang pemerintahan yang memungkinkannya untuk memindahkan kampung, membuat jalan raya dan sebagainya. Oleh karena itu pemberian konsesi haruslah dengan kewaspadaan, kewicaksanaan, dan perhitungan yang sematang-matangnya.

Permohonan dapat diajukan apabila dalam tenggang waktu paling lama 10 hari pemohon tidak mendapat jawaban, apakah permohonan tersebut diterima atau ditolak, sedangkan hal itu menjadi kewenangan dan kewajiban badan dan/atau pejabat pemerintahan, maka sikap diam tersebut dianggap bahwa permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

Ditinjau dari frasa “dianggap dikabulkan secara hukum” dalam UU Administrasi Pemerintahan, frasa ini memiliki akibat yang bersifat otomatis. Pengabulan permohonan mengandung makna bahwa hak pemohon telah dinyatakan sah menjadi milik pemohon, normalnya keadaan tersebut muncul setelah adanya Keputusan Tata Usaha Negara diterbitkan. Namun, karena frasa dianggap dikabulkan dalam Pasal 53 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan, maka ketika Pejabat /Badan tata Usaha Negara tidak menindaklanjuti permohonan administrasi negara pemohon, akibat hukumnya dianggap sama

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 35.

dengan telah dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat positif/mengabulkan akan permohonan administrasi negara tersebut.<sup>5</sup>

Meskipun demikian diperlukan mekanisme pengajuan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan. pemohon tidak secara otomatis memperoleh hasil permohonannya, akan tetapi harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata usaha Negara untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan. Tentunya Pengadilan akan memeriksa apakah permohonan yang dikabulkan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, atau ditolak atau tidak dapat diterima. Serta apabila dikabulkan, maka Pengadilan memerintahkan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menerbitkan keputusan atau melakukan suatu tindakan terkait permohonan yang dimaksud. Pasal 53 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara agar dapat memperoleh Keputusan Fiktif Positif berupa penetapan tertulis.

Pemohon wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan, meskipun apa yang dimohon telah diakui oleh undang-undang dengan frasa dikabulkan secara hukum. Hal ini karena meskipun dianggap telah dikabulkan, hak yang timbul dari Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat fiktif positif bersifat abstrak dan tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum, sebagai alat bukti tertulis, layaknya perlindungan yang dapat diberikan oleh sertifikat / Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat tertulis.<sup>6</sup>

#### **b. Analisis Hukum mengenai Pengaturan Terhadap Status Permohonan yang Didiamkan Oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara Menurut UU PTUN dan UU AP**

Berdasarkan pembahasan perbandingan pengaturan terhadap status keputusan yang didiamkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka dapat diperoleh hasil analisis sebagai berikut: Bahwa sebagaimana diketahui bahwa UU Peradilan Tata Usaha mengatur mengenai hukum materil sekaligus hukum formil. Hukum materil dalam UU Peradilan Tata Usaha Negara ini pada saat itu bertujuan untuk memperjelas dan menegakkan hukum formil, karena hukum formil tidak dapat ditegakkan tanpa hukum

---

<sup>5</sup> Kartika Widya Utama, 2015, *Surat Keputusan Tata Usaha Negara Yang Bersifat Fiktif Positif*, Jurnal Notarius Edisi 08 Nomor 2 September 2015, hlm 148.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 149.

materil dan sebaliknya hukum materil tidak dapat dilaksanakan tanpa hukum formil. Kemudian pada tahun 2014 lahirlah UU Administrasi Pemerintahan yang berfungsi sebagai hukum materil tata usaha negara. Apabila mengacu kepada asas *lex Posterior Derogat Legi Priori* yaitu pada peraturan yang sederajat, peraturan yang paling baru melumpuhkan peraturan yang lama. Jadi peraturan yang telah diganti dengan peraturan yang baru, secara otomatis dengan asas ini peraturan yang lama tidak berlaku lagi. Biasanya dalam peraturan perundangan-undangan ditegaskan secara eksplisit yang mencerminkan asas ini.

Penerapan asas *lex Posterior Derogat Legi Priori* pada UU Admnistrasi Pemerintahan terhadap UU Peradilan Tata Usaha Negara dalam pengaturan hukum materil ini tidak dinyatakan dalam ketentuan peralihan secara tegas. UU Admnistrasi Pemerintahan hanya mencabut satu Pasal dalam UU Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Pasal yang mengatur definisi KTUN, Sedangkan untuk pengaturan terhadap hukum materil yang mengatur selain definisi KTUN tidak ada ketentuan yang mengakomodir bahwa seluruh hukum materil (Pasal 1- Pasal 52) dalam UU Peradilan Tata Usaha Negara dilumpuhkan dengan aturan yang baru (UU Administrasi Pemerintahan).

Menurut hemat Penulis, dengan tidak adanya ketentuan yang menyatakan secara tegas bahwa UU Administrasi Pemerintahan mencabut seluruh hukum materil dalam UU Peradilan Tata Usaha Negara, maka menurut penulis dengan menerapkan asas *lex Posterior Derogat Legi Priori* dan asas *Lex Specialis Derogal legi Generalis* dimana UU Administrasi Pemerintahan dianggap sebagai hukum khusus yang mengatur mengenai hukum materil tata usaha negara, maka ketentuan yang diberlakukan adalah UU Administrasi Pemerintahan. Hal ini dikarenakan keputusan yang didiamkan ini masih merupakan ranah *bestuur* (pemerintah), bukan ranah peradilan sehingga harus tunduk pada UU Administrasi Pemerintahan yang mengatur mengenai tata laksana pemerintahan dalam menerbitkan keputusan. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa apabila Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak merespon permohonan masyarakat maka Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah mengabulkan permohonan pemohon.

Meskipun dianggap dikabulkan, keputusan fiktif ini masih harus menempuh upaya peradilan untuk memperoleh kepastian hukum agar pemerintah menerbitkan keputusan tertulis atau melakukan tindakan. Pada saat proses dipengadilan, tugas pengadilan sama dengan pemeriksaan keputusan negatif, yaitu memeriksa apakah permohonan pemohon

beralasan hukum atau tidak. Jika beralasan hukum maka pengadilan memerintahkan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan keputusan tertulis atau melakukan tindakan, apabila tidak beralasan hukum maka permohonan pemohon akan ditolak.

Menurut hemat penulis, baik keputusan ini bersifat negatif maupun positif sama-sama harus menempuh upaya peradilan karena masih bersifat fiktif (tidak nyata dan masih abstrak), dan proses pemeriksaan di pengadilan pun juga sama yaitu memeriksa apakah permohonan pemohon beralasan hukum, yang bertujuan agar Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan keputusan tertulis atau melakukan tindakan. Perbedaannya hanya terletak pada tenggang waktu pengajuan gugatan, apabila keputusan fiktif negatif gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 4 bulan sejak keputusan diterbitkan sedangkan terhadap keputusan positif gugatan dapat diajukan 10 hari kerja sejak keputusan diterbitkan. Selain itu, untuk keputusan fiktif negatif mekanisme peradilan yang ditempuh masyarakat berupa gugatan, sedangkan untuk keputusan fiktif positif mekanisme peradilan yang ditempuh berupa pengajuan permohonan. Dengan demikian pemberlakuan keputusan fiktif positif yang diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan dianggap lebih menguntungkan bagi pencari keadilan.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan, adapun kesimpulannya yang dapat penulis kemukakan adalah perbedaan pengaturan mengenai status keputusan yang didiamkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara. Menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, keputusan tersebut bersifat fiktif negatif, karena kata negatif ini memiliki makna bahwa keputusan ini merupakan penolakan akan suatu hal yang dimohon maupun penolakan untuk memproses suatu permohonan, sehingga tidak menimbulkan hak/ kewajiban dan tidak menimbulkan keadaan hukum yang ada. Apabila dibandingkan dengan Undang-undang Administrasi Pemerintahan, keputusan tersebut bersifat fiktif positif, karena permohonan masyarakat dianggap diterima sehingga menimbulkan hak/kewajiban maupun keadaan hukum yang sebenarnya sudah ada. Berdasarkan hal tersebut, apabila keputusan didiamkan oleh Badan dan/atau Pejabat TUN maka keputusan bersifat fiktif positif, karena keputusan yang didiamkan ini masih dalam lingkup ranah *bestuur* (pemerintah) oleh karena itu tunduk kepada UU Administrasi

Pemerintahan. Meskipun demikian diperlukan mekanisme pengajuan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan. Selain itu, sifat fiktif positif ini bertujuan agar Badan dan/atau Pejabat Administrasi bersikap lebih responsif dalam menangani permohonan yang diajukan oleh masyarakat.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Budiamin Rodding, 2016, *Keputusan Fiktif Negatif dan Fiktif Positif Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*, Tanjungpura Law Journal , Vol 1, Issue 1, January 2017.
- Tjakra Negara, Soegiarno.1994, *Hukum Acara PTUN* , Jakarta. Sinar Grafika.
- W.J.S. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kartika Widya Utama, 2015, *Surat Keputusan Tata Usaha Negara Yang Bersifat Fiktif Positif*, Jurnal Notarius Edisi 08 Nomor 2 September 2015.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.